



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)**

*JURISDICTION ANALYSIS OF THE CONVICTION TO THE PRISONER
WHO COMMITTED AN ACT OF MURDER INSIDE CORRECTIONAL
FACILITIES
(Verdict Number 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)*

Oleh :

KIKI MAHENDRA FEBRIANSARI

NIM. 160710101157

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)**

*JURISDICTION ANALYSIS OF THE CONVICTION TO THE PRISONER
WHO COMMITTED AN ACT OF MURDER INSIDE CORRECTIONAL
FACILITIES*

(Verdict Number 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)

Oleh :

KIKI MAHENDRA FEBRIANSARI

NIM. 160710101157

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl : 90)¹



¹ Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an VII, Juz XIV: Surah al-Hijr dan an-Nahl, hlm 207.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terima kasih untuk:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Tulus Setyono dan Ibunda Umi Khaltsum, atas untaian doa yang tidak pernah putus, kasih sayang dengan segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai usaha saya;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dan mengajarkan segala ilmu yang dimiliki yang sangat bermanfaat dan berguna, serta telah membimbing saya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

KIKI MAHENDRA FEBRIANSARI

NIM 160710101157

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)**

Oleh :

**KIKI MAHENDRA FEBRIANSARI
NIM . 160710101157**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Samsudi, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : KIKI MAHENDRA FEBRIANSARI

NIM : 160710101157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan (Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/Pn.Bbs)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,

KIKI MAHENDRA F.
NIM. 160710101157

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan (Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/Pn.Bbs)**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekteraris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Dyah Octorina, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi saran selama menjalani kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Orang tua saya Ayahanda Tulus Setyono dan Ibunda Umi Khaltsun, Kakakku Friska Steffilia Martasari, yang sangat saya sayangi yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta bimbingan kepada saya;
7. Pendukung terbaik Rian Tri Widyatmoko yang selalu menemani, memberi semangat, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberi bantuan kepada saya selama ini dan selalu mendorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Sahabat terbaik Elrahma, Sherly, Raihan, Indra, Bagas yang selalu memberikan waktu dan selalu ada untuk menemani perkuliahan;
9. Keluarga Besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember, *Criminal Law Student's Association*, dan *National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung XXI yang memberikan pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter yang saya miliki;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Januari 2020

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3 Analisis Bahan Hukum	9
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan	11
2.1.1 Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11

2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	15
2.2 Pidana.....	16
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pidana dan Pidana.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana	20
2.2.3 Teori Peringatan dan Pembeda Pidana	23
2.3 Narapidana	26
2.3.1 Pengertian Narapidana	26
2.3.2 Jenis-Jenis Narapidana	27
2.4 Lembaga Pemasyarakatan	28
2.4.1 Pengertian dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	28
2.4.2 Jenis-Jenis Lembaga Pemasyarakatan.....	29
2.5 Pertimbangan Hakim	30
2.6 Fakta Hukum.....	32
BAB. III PEMBAHASAN.....	34
3.1 Kesesuaian Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana	34
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Fakta Hukum Dalam Persidangan.....	43

BAB. IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



RINGKASAN

Narapidana merupakan subjek hukum yang kemerdekaannya dihilangkan untuk sementara waktu dalam suatu penempatan yang terisolasi jauh dari lingkup masyarakat, yakni ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dibentuk secara khusus untuk membina orang yang telah terbukti melakukan kesalahan. Dan dalam pelaksanaannya, tidak lepas dari berbagai problematika, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Yang seharusnya terjalin interaksi edukasi, yang banyak dijumpai di dalam lembaga pemasyarakatan malah kebalikannya, dalam hal ini ialah tindak pidana pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satu contoh kasusnya dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs atas nama Terdakwa Yandi Purnadi alias Iyang bin Sofiandi, namun dalam persidangan didapati bahwa alat yang digunakan ialah alat yang keberadaannya dilarang dalam Lembaga Pemasyarakatan dan status terdakwa ialah narapidana. Lantas bagaimana pemidanaan yang dijatuhkan oleh apabila belum terdapat aturan yang secara jelas mengatur mengenai pemidanaan terhadap narapidana serta apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah yang pertama untuk menganalisis pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum pidana, yang kedua untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs menjatuhkan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai atau belum dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini ialah pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ialah sumber-sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yang pertama antara lain yang *pertama*, pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal

12 ayat (4) KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Sejalan dengan Pasal 71 KUHP yang menyatakan bahwa jika seseorang setelah dijatuhi pidana penjara, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Dalam hal ini Narapidana yang juga sebagai terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun penjara dan dalam hal tindak pidana pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ia diperiksa kembali di persidangan dan dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun, artinya pemidanaan pertama yang telah dijatuhkan oleh hakim ditambah dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tindak pidana pembunuhan kedua yang ia lakukan di lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang mana pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dua puluh taun. *Kedua*, yakni mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Yakni kesesuaian dakwaan jaksa penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini seorang narapidana, dan kesesuaian keterangan saksi dengan barang bukti serta alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan.

Saran dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah mengenai pengaturan perundang-undangan harus secara jelas dan khusus mengatur narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan perundang-undangan tersebut diperlukan guna memberikan pedoman pemidanaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana serta dapat memberikan kepastian hukum. Dalam hal menjatuhkan pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di saat terdakwa sedang menjalani hukuman pidana yang mana dapat memperberat lama pemidanaannya karena seharusnya narapidana tersebut dapat memperbaiki perbuatannya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana dalam tujuannya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat akan dapat memberikan kemanafaatannya secara maksimal bagi masyarakat apabila instansi hukum dan seluruh elemen di dalam masyarakat taat dan patuh terhadap aturan/kaidah hukum, namun dalam pengaplikasiannya tidak semua unsur di dalam elemen masyarakat bersedia dan secara utuh tunduk terhadap norma dan kaidah hukum, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Oleh sebab tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat masih sering terjadi, seperti tindak pidana pembunuhan. Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Buku Kedua KUHP Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang berbentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek atau kepentingan yang dilindungi dari kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yakni Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan 350, dan Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).¹

Kejahatan terhadap nyawa dalam bentuk pokok yakni yang dilakukan dengan sengaja dalam hal pembunuhan, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Depok:Rajawali Pers, 2017, hlm 55.

nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”³

Berbagai faktor yang memicu timbulnya tindak pidana pembunuhan sangat beragam, antara lain keadaan psikologis seseorang, balas dendam, adanya kecemburuan sosial, ataupun sebagai langkah yang ditempuh untuk memuluskan aksi tindak pidana lain. Jika ditinjau faktor permasalahannya sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan seseorang, faktor lingkungan, faktor kesadaran beragama, maupun faktor kesadaran hukum. Namun dewasa ini, faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling banyak terjadi pada tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya bisa menghantam siapa pun, kapan pun dan dimana pun, oleh sebab itu pada pokoknya setiap individu mempunyai kemungkinan yang sama terhadap bentuk tindak pidana ini. Tindak pidana pembunuhan tidak akan terjadi apabila pengawasan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum berjalan sebagaimana mestinya, baik terhadap korban pembunuhan maupun pelaku tindak pidana pembunuhan. Setiap pelaku tindak pidana pembunuhan harus mendapatkan sanksi dan sanksi yang diberikan harus setara dengan hukum dan aturan yang berlaku. Sebab, tujuan dari norma adalah untuk patuhi dan agar dapat patuhi maka diperlukan sanksi. Pemberian sanksi tersebut harus dijalankan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Sanksi kepada pelaku tindak pidana baru dapat diberikan setelah ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Status pelaku tindak pidana tersebut kemudian berganti menjadi narapidana ketika putusan pengadilan dilaksanakan dan akan berakhir setelah hukuman di lembaga pemasyarakatan selesai dijalankan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya atau kemerdekaannya dihilangkan untuk sementara waktu dalam suatu penempatan yang terisolasi jauh dari lingkup masyarakat, karena seorang narapidana hilang kemerdekaannya untuk sementara waktu dan jauh dari hidup

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam masyarakat, maka perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana akan diberikan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai narapidana untuk meningkatkan kemandirian guna memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab serta berperan aktif dalam pembangunan.

Lembaga pemasyarakatan dibentuk secara khusus untuk membina orang yang telah terbukti melakukan kesalahan. Dan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, tidak lepas dari berbagai problematika, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Yang seharusnya terjalin interaksi edukasi, yang banyak dijumpai di dalam lembaga pemasyarakatan malah kebalikannya, lembaga pemasyarakatan masih dinodai dengan segala macam praktek tak terpuji, seperti perbuatan diskriminatif, penyuapan, pemerasan, dan tindakan kekerasan.⁴ Tindakan yang dilakukan sudah jelas diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ada saja narapidana yang tetap melakukan tindak pidana padahal ia sedang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan atas tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya dan telah berstatus sebagai narapidana. Penanganan tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan harus dilakukan jauh lebih tegas lagi, agar nantinya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menganggap melakukan tindak pidana itu merupakan suatu hal yang wajar dan biasa terjadi.

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana jangan sampai mengesampingkan tujuan dari pidana itu sendiri, karena tujuan dari pidana ialah memperbaiki pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki perbuatannya dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Hakim harus mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dalam pelaksanaannya hakim

⁴ David J Cookie dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm xiii.

memiliki suatu pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* yakni alasan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dan pencerminan nilai keadilan dalam suatu putusan, maka sebelum memberikan pertimbangan, hakim terlebih dulu melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam menyusun putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yang mana antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim harus bersesuaian satu sama lain guna memberikan keadilan bagi korban ataupun terdakwa.

Sekalipun maksud dari hukum pidana adalah menakut-nakuti agar orang tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, lain halnya seperti tindak pidana yang terjadi di lembaga pemasyarakatan salah satu contohnya adalah di lembaga pemasyarakatan yang ada di Brebes, dimana narapidana tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan. Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Brebes, Terdakwa Yandi Purnadi dan Korban Hanjar Slamet keduanya merupakan narapidana yang menempati kamar No. 16 Lapas Kelas II B Brebes sejak Februari 2018. Pada tanggal 22 Maret 2018 di dalam kamar No. 16 LAPAS Kelas II B Brebes, korban dan terdakwa Yandi sedang bermain kartu sambil bergurau dan tanpa sengaja air ludah terdakwa keluar mengenai wajah korban sehingga menyebabkan korban emosi, selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara memukul terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tangan dan bibir terdakwa dan mengakibatkan tangan terdakwa mengalami luka memar dan bibir terdakwa mengeluarkan darah.⁵Pada tanggal 23 Maret 2018 terdakwa kembali menghina korban dengan berkata bahwa terdakwa bibirnya jontor/menyor yang menambah lagi emosi terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wib ketika kamar No. 16 dibuka kemudian terdakwa dan korban keluar dari kamar, terdakwa melihat sebuah gunting yang tergeletak dikamar No. 16, setelah mendapatkan gunting terdakwa menghampiri korban untuk ditantang

⁵ Putusan Nomor 117/Pid.B/2018. hlm.3

berkelahi sehubungan kejadian malam sebelumnya dan korban menerima tantangan itu. Pada saat korban belum siap atau lengah terdakwa langsung menusukkan gunting yang saat itu digenggam dengan tangan kanannya secara keras sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada tengah dari korban dan terdakwa langsung mencabut gunting tersebut, kemudian korban sempat mendorong dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri, setelah itu korban terjatuh kemudian ditolong oleh petugas dan dilarikan kerumah sakit sedangkan terdakwa ditarik dan diamankan oleh petugas Lapas. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka tusuk dibagian dada tengah yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Terdakwa Yandi dibawa dan diadili di Pengadilan Negeri Brebes dengan Dakwaan Primer Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Yandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair pada Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Padahal dalam fakta-fakta hukum dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang mana hal ini menjadi salah satu keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim.

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas ketika seseorang dalam hal ini narapidana telah menerima vonis pidana dari hakim berupa pidana penjara, namun selagi ia menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan, ia kembali melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, padahal vonis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim sebelumnya belum berakhir. Apabila diteliti lebih lanjut tidak terdapat aturan mengenai bagaimana pemidanaan terhadap narapidana yang telah dijatuhi vonis pidana dan sedang menjalani pidana penjara kemudian narapidana tersebut melakukan tindak pidana lagi. Berdasarkan hal tersebut narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di dalam lembaga pemasyarakatan dapatkah dikatakan sebagai pemberat pidana, apakah cukup dengan ditambahkan masa tahanannya atau akankah diadili ulang.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs merupakan putusan yang memutus perkara pidana yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang didalamnya memiliki fakta-fakta hukum serta pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembedaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs menjatuhkan pembedaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan fakta hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pembedaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs menjatuhkan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan

sudah sesuai atau belum dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu faktor penting yang digunakan dalam suatu penulisan ilmiah, karena suatu karya ilmiah harus mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan metode di dalam melaksanakan penulisan ilmiah dapat digunakan untuk menelusuri, menerapkan dan merumuskan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga memperoleh kesimpulan yang berdasarkan atas kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat penulis dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode agar bersifat sistematis dan bisa mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisan. Sejalan dengan hal tersebut, agar terlahir suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan tersusun untuk mewujudkan argumentasi, teori atau rancangan yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penulisan ilmiah ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yakni penelitian hukum yang mengacu pada pengkajian norma-norma atau aturan hukum positif yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan isu hukum yang diangkat. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penulis akan menggali informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan atau isu hukum yang sedang dilakukan penelitian untuk

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24

mencari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan antara lain:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang atau *statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain KUHP, KUHAP, UU Pemasyarakatan.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *conceptual Approach* dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.⁷

1.5 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dalam penulisan skripsi ini diperlukan sumber-sumber hukum untuk menunjang penelitian. Sumber-sumber hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 178.

⁸*Ibid*, hlm 181.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode dengan memandang suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau tujuan yang sebenarnya. Dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif yakni suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang didapat supaya dapat menjawab permasalahan dengan cermat dan akurat yang dilaksanakan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak terkait untuk memastikan isu hukum yang hendak diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dianggap memiliki keterkaitan;

⁹*Ibid*, hlm 182.

3. Melakukan pengkajian atas isu hukum yang diajukan bersumber dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Dalam penulisan ini tahapan-tahapan yang dilakukan penulis yaitu: Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs dan menetapkan isu hukum yang dicantumkan dalam rumusan masalah; Mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Bbs serta mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas yang menjadi pokok permasalahan; Melakukan telaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum ke khusus.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 212.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1. Tindak pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam literatur tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan perancang undang-undang dalam merancang suatu undang-undang memakai istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Sejalan dengan Pendapat yang diungkapkan oleh Moeljatno yang tidak lain adalah seorang ahli hukum pidana yang menurut istilah beliau menyebutkan pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."¹¹

Dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana oleh Bambang Poernomo, menjelaskan bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih menyeluruh apabila tersusun sebagai berikut "Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."¹²

Menurut pendapat para sarjana, tindak pidana dikelompokkan dalam dua kelompok aliran yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis. Penganut aliran monistis tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan aliran dualistis memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.¹³

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 54.

¹² Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130.

¹³ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm 81-82.

Beberapa ahli mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, diantaranya sebagai berikut :¹⁴

- a. Simon mengemukakan ada 5 (lima) unsur tindak pidana dan membaginya dalam 2 (dua) kelompok yaitu unsur obyektif yang meliputi tindakan orang; akibat yang tampak dari perbuatan itu; probabilitas adanya akibat menyertai. Unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggungjawab; adanya kesalahan.
- b. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia; memenuhi rumusan undang-undang; bersifat melawan hukum.
- c. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Van Hamel yaitu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan; patut dipidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengannya, yang termasuk didalamnya, yakni segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif yakni unsur yang berhubungan dengan keadaannya, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilaksanakan.¹⁵

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan Aliran Dualistis dimana aliran tersebut memisahkan antara tindakan pidana seseorang dan pertanggungjawaban orang tersebut atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Apabila ditinjau dari putusan yang akan penulis analisis, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pembunuhan yakni dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga perbuatan terdakwa sesuai dengan apa yang disebut dengan tindak pidana.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika. 2012, hlm 192.

2.1.2. Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, seorang pelaku harus berbuat sesuatu atau suatu rangkaian perbuatan yang berakibat dengan hilangnya nyawa orang tersebut, dalam hal ini kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan dengan akibat berupa hilangnya nyawa atau meninggalnya orang tersebut.¹⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dengan sengaja merampas nyawa (jiwa) orang lain merupakan hakikat dari tindak pidana pembunuhan, jadi harus ada unsur “dengan sengaja” dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang dituju atau yang menjadi tujuannya. Tindak pidana pembunuhan timbul pada keadaan-keadaan tertentu baik saat melaksanakan perbuatan ataupun pada objek perbuatannya, hal ini merupakan wujud lain dari suatu tindak pidana pembunuhan. Dikatakan unsur sengaja mencakup objek dan tindakan tersebut. Artinya, ia memahami, menyadari, dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari tindakannya itu.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud atau sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa seseorang adalah merupakan suatu bentuk pembunuhan.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana (delik) tergolong atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Berikut uraian terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan:¹⁸

a. Unsur Subyektif

¹⁶ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2012, hlm 1.

¹⁷ Ewis Meywan Batas, “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*”, *Lex Crimen* Vol. V/No.2/Febr/2016, hlm 119

¹⁸ Laden Marpaung, *Asas teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012, hlm 9-10.

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang artinya seseorang tidak akan bersalah, kecuali atas tindakan atau perbuatan yang menyebabkan hal tersebut, kecuali pemikiran yang bersalah. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu niat atau kesengajaan, dimana seseorang berbuat suatu tindakan dan menyadari bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan. Definsi 'dengan sengaja' tidak dimuat di dalam KUHP tetapi dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ahli hukum pidana. Pentingnya menemukan unsur-unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan ialah untuk mengetahui akibat dari kematian itu tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh pelaku. Pada umumnya diakui ada 3 (tiga) macam unsur kesengajaan di dalam kepustakaan, antara lain:

1. Kesengajaan sebagai tujuan maksud, perbuatan itu memang sengaja dilakukan karena bermaksud guna mendapatkan suatu tujuan tertentu.
2. Kesengajaan sebagai keharusan, untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan suatu perbuatan itu pula, jadi kesengajaan itu harus dilakukan untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, orang itu mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat perbuatannya itu. Jadi, jika orang tersebut mewujudkan perbuatan yang dimaksud dengan sadar dan mengetahui akan kemungkinan yang terjadi akibat diwujudkannya suatu perbuatan pidana itu, maka dapat dikatakan tindak pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakan dan obyeknya, yang artinya bahwa pelaku menyadari dan menghendaki dengan sadar dampak dari perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

b. Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan yang dilangsungkan guna menghilangkan nyawa seseorang hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat

¹⁹ Ewis Mewyan Batas, Op. Cit, hlm 19.

memberikan akibat yang terlarang. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain), pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Ada bentuk perbuatan;
2. Ada suatu kematian (orang lain); dan
3. Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara wujud perbuatan dengan kematian (orang lain)

Dalam contoh kasus yang telah disebutkan oleh peneliti, unsur obyektif dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa di dalam lembaga pemasyarakatan ialah terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Hanjar, sedangkan unsur subyektifnya ialah terdakwa melakukannya dengan sengaja dengan wujud suatu perbuatannya ialah ia melihat sebuah gunting yang tergeletak diluar kamar lembaga pemasyarakatan untuk digunakan menantang berkelahi dengan korban dan membunuh korban.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diklasifikasikan dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 s.d. Pasal 350. Jenis-jenis kejahatan yang termuat dalam KUHP dalam hal kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP;
3. Pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan rencana atau *moord* yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;
4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan diatur dalam Pasal 341-343;
5. Pembunuhan atas permintaan korban atau *euthanasia* yang diatur dalam Pasal 344 KUHP;
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri yang diatur dalam Pasal 345 KUHP;
7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 346-349.

Dalam hal ini kejahatan terhadap nyawa secara sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:²⁰

1. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345;
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, 343;
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349.

Dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membatasi bentuk kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa/pembunuhan pokok sesuai dengan putusan yang dikaji oleh penulis.

2.2. Pidanaan

2.2.1. Pengertian dan Tujuan Pidana dan Pidanaan

Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *Straf* dapat diartikan sebagai suatu kesengsaraan yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang berupa penjatuhan pidana serta memiliki sifat yang khusus karena pelaksanaannya atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni hanya karena seseorang telah melakukan pelanggaran atas suatu norma hukum yang harus ditegakkan oleh Negara; atau dapat diartikan lain sebagai penderitaan (*nestapa*) yang diberikan dengan maksud kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²¹

Terdapat beberapa pandangan tentang tujuan pidana yang berkembang dewasa ini. Dalam literatur yang berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R tersebut yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri atas *individualdeterrence* dan *general deterrence* yang berarti pencegahan khusus dan

²⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 55.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2003, hlm 36.

pencegahan umum. Adapun penjelasan terhadap sistem di atas penjelasannya sebagai berikut:²²

Reformasi artinya merehabilitasi atau memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sekitar. Yang mana masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik.

Restraint artinya mengasingkan terpidana dari masyarakat. Dengan tersingkirnya terpidana dari masyarakat akan mewujudkan keamanan dalam masyarakat dan jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

Restribution adalah pembalasan terhadap terpidana karena telah melakukan kejahatan. Dewasa ini muncul banyak kritikan terhadap sistem tersebut, karena sistem ini dianggap bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.

Deterrence artinya mencegah atau menjera sehingga terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan takut atau memiliki rasa jera untuk melakukan suatu kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan, pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya didefinisikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” didefinisikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²³

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana

²² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, hlm 28-29

²³ Laden Marpaung, *Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm 2.

formil mengatur tata cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.”

Sedangkan menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan sama dengan istilah penghukuman, penghukuman itu sendiri berasal dari kata “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berechten*). Istilah menetapkan hukum akan menjadi sangat luas artinya karena tidak hanya hukum pidana saja yang dimaksud melainkan hukum lainnya. Sehingga, istilah tersebut perlu dipersempit menjadi penghukuman dalam perkara pidana.²⁴

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa hukuman sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, namun keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.²⁵

Selain teori sebagaimana yang disebutkan di atas, terdapat pula beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan. Pandangan mengenai tujuan pemidanaan secara klasik lebih dikenal dengan ajaran tujuan/pencegahan/menakutkan dan ajaran pembalasan. Setidaknya ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, antara lain:²⁶

1. Teori absolute/teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dalam ajaran ini pidana merupakan keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan (*res absoluta ab effectu futuro*). Karena telah dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).²⁷ Tak mengherankan apabila pidana menurut ajaran pembalasan merupakan suatu hal yang mutlak yang harus ditajuhkan kepada pelaku pidana

²⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016, hlm 33.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1993, hlm 1.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, 2008 hlm 31

²⁷ Jan Ramelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab-KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka, 2003, hlm 600.

yang telah melakukan pidana. Namun teori absolut bukan semata-mata hanya pembalasan, akan tetapi maksud dan tujuannya kadang juga lebih ideal, misalnya yang berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun masyarakat.²⁸

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yakni tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Dimana bentuk pidananya berbeda-beda, yakni menakut-nakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*), atau membinasakan (*onschadelijkmaken*)

3. Teori gabungan (*verenigingtheorien*)

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi. Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah untuk pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat terjamin dan terselamatkan dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan apabila tiada jalan untuk mempertahankan tata tertib hukum.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tujuan, karena dalam pelaksanaan pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pada dasarnya penjatuhan pidana dilakukan bukan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan. Dan bagi orang yang telah melakukan kejahatan, teori tujuan ini dimaksudkan agar orang yang bersalah tidak berbuat kesalahan untuk kedua kalinya serta menjadi manusia yang lebih baik.

2.2.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

²⁸*Ibid*, hlm 601

²⁹*Ibid*, hlm 167

KUHP secara teoritis menganut teori yang disebut *double track system* atau sistem dua jalur yaitu menggunakan pidana dan tindakan.³⁰ Terkait Jenis sanksi pidana berdasar atas KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari 2 jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP tersebut terdapat hierarki terhadap berat ringannya pidana pada pidana pokoknya. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 69 KUHP yang mana menyatakan bahwa pidana pokok yang pidananya tidak sejenis ditentukan pada urutan-urutan dari Pasal 10 KUHP. Sedangkan secara implisit maka pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak memiliki hierarki. Untuk mengetahui hierarki dari Pasal 10 KUHP maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana mati

Sebagai pidana tertinggi dari hierarki pada pidana pokok sehingga otomatis pidana mati merupakan pidana terberat. Pada pidana ini apabila dijalankan maka tidak dapat ada harapan lagi untuk perbaikan, baik terhadap revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan diri dari terpidananya apabila ternyata ada kekeliruan baik itu pada terpidananya (*error in persona*), pada penjatuhan tindak pidananya atau pada kesalahan dari terpidananya.³¹

2. Pidana penjara

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 169.

³¹ Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm 29.

Pidana penjara sebagai pidana dimana hilangnya kemerdekaan bergerak dari terpidana. Sifatnya yang membatasi dan menghilangkan kemerdekaan bergerak dimana ditemoakan dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Dalam lembaga pemasyarakatan tersebut terpidana tidak bebas keluar masuk dan wajib menaati dan menjalankan semua peraturan yang berlaku.³²

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara dimana hilang kemerdekaan bergerak namun lebih ringan ketimbang pidana penjara. Perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan dapat dilihat dari penjara banyak diancam pada jenis kejahatan sedangkan pidana kurungan banyak diancam pada jenis pelanggaran. Jenis kejahatan lebih berat ketimbang jenis pelanggaran.³³

4. Pidana denda

Pidana denda banyak terdapat pada jenis pelanggaran baik berdiri sendiri maupun sebagai alternative dari pidana kurungan. Jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Lama dari pidana pengganti denda kisaran antara satu hari sampai enam bulan. Apabila ada hal-hal tertentu yang memberatkan maka paling tinggi pidana kurungan pengganti dendanya menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP).

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Narapidana dalam menjalani pidana tutupan, berada pada rumah tutupan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948. Rumah tutupan berbeda dengan lembaga pemasyarakatan karena memiliki fasilitas-fasilitas lebih baik dari pidana penjara. Terpidana yang dapat dipidana tutupan hanya melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun tidak dijelaskan secara pasti unsur “maksud yang patut dihormati”³⁴

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu

³²*Ibid*, hlm 32.

³³*Ibid*, hlm 38.

³⁴*Ibid*, hlm 42-43.

Pada Pasal 35 ayat (1) KUHP disebutkan hak-hak yang dapat dicabut ialah sebagai berikut :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. hak menjalankan mata pencaharian

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pada dasarnya perampasan barang yang dimaksud hanya barang-barang tertentu saja tidak semena-mena merampas barang yang lain. Barang-barang yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP yakni :

- a. barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan misalkan uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang;
- b. barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan misalkan pisau untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan

3. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas dalam pelaksanaan pengumuman itu baik melalui surat kabar, televisi atau sebagainya yang dapat dilihat oleh masyarakat. Biaya pengumuman dibebankan pada terpidana.³⁵

Pada penelitian ini yakni pada kasus tindak pembunuhan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan yang diangkat oleh peneliti, majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

³⁵*Ibid*, hlm 53-54.

2.2.3. Teori-Teori Peringan dan Pemberat Pidana

Pembahasan mengenai prinsip peringan pidana tidak lepas dari pembahasan pemberat pidana, karena pada dasarnya kajian teoritik tentang prinsip peringan memiliki kemiripan dengan kajian teoritik tentang prinsip pemberat pidana. Dalam bukunya yang berjudul *Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, I Gede Widhiana Suarda menguraikan bahwa prinsip peringan pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) dasar peringan pidana, yaitu : dasar peringan pidana yang bersifat primer, dasar peringan pidana yang bersifat sekunder, dan dasar peringan pidana yang bersifat tertier.³⁶

Dasar peringan pidana yang bersifat primer adalah dasar peringan pidana utama yang mengacu pada KUHP yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan hingga putusan pidana. Peringan pidana bersifat primer ini dapat dilihat dari 4 (empat) hal, yaitu: Percobaan, Pembantuan, Pelaku Anak, dan beberapa delik tertentu dengan kualifikasi ringan dalam buku II KUHP. Keberadaan pasal-pasal peringan pidana ada dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder mengacu pada Pasal 197 ayat (1) KUHP serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/JA/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diterapkan dalam 2 (dua) keadaan, yakni dalam kasus yang mengandung sifat prinsip peringan pidana primer dan dalam kasus yang tidak mengandung sifat prinsip peringan pidana primer. Artinya prinsip peringan pidana sekunder dapat berdiri sendiri. Sedangkan dasar peringan pidana yang bersifat tertier adalah dasar peringan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pemberian grasi dapat dikatakan peringan pidana tertier karena pemberiannya tidak mengoreksi

³⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jember : UNEJ Press, 2009, hlm 150

perkara atau putusan pengadilan, melainkan hanya memberikan pengampunan pidana yang dijatuhkan pengadilan.³⁷

Prinsip pemberat pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dijabarkan dalam 2 (dua) kategori yaitu: dasar pemberat pidana yang bersifat primer dan dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder. Dasar pemberat pidana yang bersifat primer adalah dasar pemberat pidana utama yang mengacu pada KUHP dan undang-undang pidana khusus (hukum pidana materiil). Dasar pemberat pidana yang bersifat primer ini dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Dasar pemberat pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP
2. Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 a KUHP
3. Dasar pemberat pidana karena *recidive*

I Made Widnyana mengungkapkan bahwa *recidive* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhi dengan putusan hakim, akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia melakukan perbuatan pidana.³⁸

4. Dasar pemberat pidana karena gabungan/perbarengan tindak pidana diatur dalam Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana yakni dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 KUHP
5. Dasar pemberat pidana dalam beberapa delik tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP).

Dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder adalah dasar pemberat pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pemidanaan, yang dirumuskan pada surat tuntutan dan pedoman pemidanaan. Alasan atau dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dan

³⁷ *Ibid*, hlm 110-111

³⁸ I Made Widnyana, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika FH UNUD, Denpasar, 1992, hlm 85.

2. Perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan pengadilan.

Dalam kasus ini yakni tindak pidana pembunuhan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tidak termasuk dalam pemberat maupun peringan pidana. Dalam mengadili suatu perkara pidana hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, jika dalam penegakan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

2.3. Narapidana

2.3.2. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,³⁹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁴⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar Hukum Narapidana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7 yang tertulis “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.” Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan mengenai pendaftaran terpidana yang akan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan, Pendaftaran

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*.<https://kbbi.web.id> Diakses pada 11 September 2019.

⁴⁰ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya:Target Press, 2003, Hlm 53.

narapidana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Adapun tentang penggolongan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dijelaskan lebih lanjut mengenai keseharian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang tidak lepas dari aturan mengenai hak dan kewajiban narapidana. Mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan untuk pengaturan kewajiban narapidana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lebih lanjut proses hukum yang dijalani oleh seorang narapidana secara jelas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

2.3.3. Jenis-Jenis Narapidana

Narapidana dapat dikelompokkan/digolongkan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pengelompokan ini bertujuan agar memudahkan pencatatan dokumen/data dari masing-masing narapidana. Penggolongan narapidana dilakukan berdasarkan: jenis kelamin, umur, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Penggolongan narapidana berdasarkan umur sesuai dengan Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, terdiri atas:

- a. Anak (umur 12 tahun s.d. 18 tahun)
- b. Dewasa (umur diatas 18 tahun)

Berdasarkan jenis kelaminnya, narapidana dapat digolongkan menjadi 2 antara lain:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Berdasarkan lama pidana dari seorang narapidana, dapat digolongkan menjadi:

- a. Pidana 1 hari s.d 3 bulan (Register B.II b)
- b. Pidana 3 bulan s,d 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
- c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (register B.I)
- d. Pidana Seumur Hidup (Register seumur hidup)
- e. Pidana Mati (Register Mati)

Berdasarkan Jenis kejahatan yang dilakukan narapidana dapat digolongkan menjadi:

- a. Jenis kejahatan umum
- b. Jenis kejahatan khusus

Serta penggolongan berdasarkan kriteria lainnya berdasarkan dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sangat perlu dilakukan baik untuk penjagaan narapidana dari pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lain juga berfungsi dalam segi pembinaan dan pengamanan narapidana.

Berdasarkan pemaparan terkait jenis-jenis narapidana, dalam hal penulisan ini narapidana yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori pria dewasa dengan jenis kejahatan umum, golongan Register B.I karena ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

2.4. Lembaga Pemasyarakatan

2.4.1. Pengertian dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan

⁴¹ Afandi Haris Raharjo, *Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Makassar: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, 2014.

HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakatan.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dirumuskan pula dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 5 huruf b bahwa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya UPT Pemasyarakatan adalah unit yang mengelola pemasyarakatan, yang salah satunya terdiri atas Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas yang menjalankan fungsi pembinaan Narapidana. Kemudian dirumuskan dalam Pasal 2 Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

2.4.2. Jenis-Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dikualifikasikan dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin, yang didalamnya dibagi menjadi 2 (dua) yakni Lembaga Pemasyarakatan Umum dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus.⁴²

1. Lembaga Pemasyarakatan Umum

Merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus

⁴² Nizar Apriansyah, *Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta:PT Pohon Cahaya, 2016, hlm 401.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus dikelompokkan menjadi 3 (tiga), antara lain:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana wanita dewasa yang berusia 21 tahun atau yang sudah menikah.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Anak terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita.

Kualifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja, adalah sebagai berikut:⁴³

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 (lima ratus) orang.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadya atau Kabupaten dengan kapasitas 200 (dua ratus) s.d. 500 (lima ratus) orang.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Terletak di daerah setingkat Kabupaten dengan kapasitas kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang.

Pelaku tindak pidana dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Brebes. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang. Dalam kasus ini Kepala Lapas meneruskan peristiwa pembunuhan antar narapidana yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Brebes.

2.5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang disebut *rasio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya

⁴³*Ibid.*

pertimbangan hakim inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif.

Pertimbangan hakim masuk dalam isi surat putusan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, yang mana pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam hal hakim memberikan pertimbangan setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksud tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁴⁴

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis tersebut dapat digolongkan sebagai berikut.⁴⁵

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
2. Akibat perbuatan terdakwa, adanya korban atau kerugian dari pihak lain, berakibat buruk ada keluarga korban apabila korban menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga.
3. Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik atau psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124.

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 136-141.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.
5. Faktor agama, setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang fungsinya adalah bahwa dalam memutus perkara semata-mata untuk menunjukkan keadilan yang didasarkan Ketuhanan, arti kata Ketuhanan ini menunjukkan suatu pemahaman berdimensi keagamaan yang berarti terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan, maka keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya sekedar melekat kata “Ketuhanan” pada kepala Putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian diri setiap tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2.6. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam suatu perkara pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dikatakan sederhana dan mudah. Para penegak hukum pada suatu perkara pidana dihadapkan pada proses pembuktian yang bersifat kompleks. Fakta hukum adalah segala hal yang terungkap di persidangan yang mana dijadikan dasar oleh hakim guna memutus suatu perkara, KUHAP tidak mengatur tentang fakta hukum, namun dalam hal ini fakta hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam persidangan perkara pidana yang mana didalamnya terungkap fakta-fakta atau suatu peristiwa pidana dengan menggunakan barang bukti maupun alat bukti.

Fakta hukum dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan untuk selanjutnya diperiksa di persidangan. Dalam pelaksanaannya, fakta hukum yang didapat dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus delicti*, *tempus delicti* dan *modus operandi* bagaimanakah suatu tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimana akibat yang telah ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak

langsung atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, barang bukti yang digunakan terdaka dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.⁴⁶



⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 219.

Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Yakni kesesuaian dakwaan jaksa penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini seorang narapidana, dan kesesuaian keterangan saksi dengan barang bukti serta alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi, dalam kasus di atas hakim menjatuhkan pidana hanya berdasarkan tindak pidana pembunuhan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa saja, hakim tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya seorang narapidana dapat memperbaiki perilakunya. Padahal dalam hal yang memberatkan disebutkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan saat terdakwa sedang menjalani hukuman pidana, namun hal tersebut bukan untuk memperberat penjatuhan pidana oleh hakim.

4.2 Saran

1. Pengaturan perundang-undangan harus secara jelas dan khusus mengatur narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan perundang-undangan tersebut diperlukan guna memberikan pedoman pemidanaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana serta dapat memberikan kepastian hukum.
2. Dalam hal menjatuhkan pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di saat terdakwa sedang menjalani hukuman pidana yang mana dapat memperberat lama pemidanaannya karena seharusnya narapidana tersebut dapat memperbaiki perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Pembarengan & Ajaran Kausalitas*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Afandi Haris Raharjo, 2014, *Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Makassar : Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya : Target Pres.
- David J Cookie dkk, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Adutama, Bandung.
- I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jember : UNEJ Press.
- Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab-KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka.
- Laden Marpaung, 2012, *Asas teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT RINEKA CIPTA.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nizar Apriansyah, 2016, *Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta:PT Pohon Cahaya.
- P.A.F, Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta:Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Poernomo, Bambang,1992,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- S. Simanjuntak, 2004, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan (Tata Usaha Pemasarakatan)*, Departemen Kehakiman dan HAM R.I, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Nusa Media, Bandung.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan

c. Jurnal

- Ewis Meywan Batas, 2016 “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*”, Lex Crimen Vol. V/No.2/Feb/2016, hlm 118-125.
- Rica Agustin, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum*, Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 2 Januari-Juni 2017, Hlm 282-311.

d. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*.<https://kbbi.web.id> Diakses pada 11 September 2019.

